

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Kesatuan tersusun atas Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahnya Daerah Indonesia terdiri dari beberapa Daerah/wilayah Provinsi dan setiap Daerah/wilayah Provinsi terdiri atas beberapa Daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa. Dengan demikian, Desa adalah satuan Pemerintahan Terendah dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Pemerintahan Daerah diberi wewenang penuh oleh Pemerintahan Pusat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Jadi Pemerintahan Daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setelah terjadinya proses Reformasi pada Tahun 1998 maka dengan seiringnya waktu Pemerintah melakukan pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

mengatur tentang pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam menyelenggarakan Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Penyelenggaraan Pemerintah lebih mengutamakan proses Desentralisasi. Di samping itu Penyelenggaraan Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Demokrasi, peran masyarakat, serta pemerataan dan keadilan dalam memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kewenangan lebih besar merupakan salah satu esensi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Persiapan asas Desentralisasi serta pemberian Otonomi kepada Daerah akan semakin mendukung kemandirian Daerah dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan karakteristik lokal.

Otonomi Daerah memberikan pengaruh yang besar bagi Daerah, dimana Daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi finansial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Daerah. Pembangunan saat ini sangat digalakkan oleh Pemerintah, tetapi bukan saja tanggung jawab Pemerintah, melainkan tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa.

Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain Desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan Pemerintah Desa yang profesional, efisien, efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab. Tujuan Pembangunan Desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di Daerah Pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di Daerah Pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk Desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat Pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.<sup>1</sup>

Pembangunan Desa perlu diarahkan pada terwujudnya Desa yang mandiri, yaitu Desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi

---

<sup>1</sup> Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 240.

permasalahan Desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat Desa, serta mampu menjaga kelangsungan proses Pembangunan.<sup>2</sup>

Menurut Widjaya Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi Desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan Daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan sosial dan politik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 241.

<sup>3</sup> H.A.W Widjaya, 2003, *Otonomi Desa*, Raja Garfindo Persada, Edisi Kesatu, Jakarta, hlm. 165.



Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu perubahan yang paling fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik Pemerintahan Desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini memberikan perubahan yang mendasar bagi kedudukan dan relasi Desa dengan Daerah dan Pemerintah yaitu meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan, dan demokrasi Desa. Melalui Undang-Undang ini, kedudukan Desa menjadi lebih kuat.<sup>4</sup> Undang-Undang ini menekankan dengan jelas bahwa Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini Desa diberikan hak Otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu, perlunya kerja sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

---

<sup>4</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 13 No. 2, Jakarta, hlm. 193-194.

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan Desa dalam Pasal 18, yang meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Adapun di Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai Program Pemerintah mulai bermunculan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat Pedesaan. Arah pemberdayaan masyarakat Desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur Pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Daerah masing-masing.

Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Povinsi Riau yang merupakan objek Daerah penelitian ini telah banyak mengalami perubahan dari aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa dalam pembangunan serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan mencerminkan masyarakat. Hal tersebut bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah proses pembangunan, suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan sendirinya. Hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan fisik di Desa Sering belum maksimal dan belum merata.

Pembangunan belum dikatakan merata karena masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal seperti tidak transparannya dana menyebabkan tidak tepatnya jadwal Pembangunan Desa. Pemerintahan Desa merupakan Penyelenggaran Pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (Selanjutnya disingkat LMD).

Dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Dusun, dan Kepala-Kepala Urusan.<sup>5</sup> Pemberian Alokasi Dana Desa (Selanjutnya

---

<sup>5</sup> Sarman dan Muhammad Taufikmakarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

disingkat ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi ke Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan melihat Pembangunan yang ada di Desa Sering masih belum baik. Meskipun sebagian Program Pembangunan sudah ada yang berjalan, namun masih belum menjangkau harapan masyarakat setempat. Dari segi infrastruktur masih ada jalan yang berlobang belum di aspal merata hal ini yang menyebabkan akses jalan ke Desa ini terganggu terlebih jika hujan turun, kemudian belum tersedianya sumber air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (Selanjutnya disingkat PDAM) yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lampu jalan menuju Desa Sering juga belum tersedia yang mengakibatkan ketika malam hari akses jalan sangat gelap, di Desa ini juga belum tersedia sekolah menengah atas (Selanjutnya disingkat SMA/Sederajat).

Jika dilihat dari kondisi ekonomi Desa Sering memiliki masalah baru yaitu berhentinya Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disingkat BUMDES) yang sempat berjalan seperti Bank Rakyat Indonesia (Selanjutnya disingkat BRI) yang saat ini sudah tidak lagi berjalan menurut informasi yang di dapatkan dari narasumber dilokasi yang penulis teliti Bank Rakyat Indonesia yang sempat berjalan pada waktu tertentu dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial.



Serta keperluan akses seperti penarikan uang, penyetoran uang, serta membayar tagihan melalui pembayaran uang online pada saat itu tetapi seiring berjalannya waktu akses tempat agen Bank Rakyat Indonesia tersebut tidak berjalan lagi atau terhenti.

Mata pencarian masyarakat Desa Sering adalah Nelayan di Sungai dan beberapa masyarakatnya kerja di Pabrik Kertas yang tidak jauh dari pemukiman mereka, namun penulis telah melakukan observasi di Desa Sering belum ada koperasi atau lembaga swadaya yang mensupport kegiatan ekonomi mereka. Selain Nelayan masyarakat Desa Sering juga berkerja dibidang perkebunan seperti kelapa sawit yang menjadi sumber pendapat mereka yang nantinya hasil uangnya di gunakan untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari.

Desa Sering Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dibandingkan dengan Desa-Desa Lain yang ada di Kabupaten Pelalawan. perbandingan dengan Desa Telayap, Desa Lalang Kabung, dan Desa Pelalawan, Desa-Desa ini sudah mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan Desa Sering. Desa Sering memiliki masalah yang cukup serius jika dilihat dari segi pembangunannya belum merata, banyak sekali kendalanya terkait pembangunan yang belum terlaksana dengan maksimal. Desa ini tergolong Desa tertinggal karena jaraknya dengan kota cukup jauh yang mengakibatkan untuk mengakses jalan menuju kota menyulitkan masyarakatnya, Daerahnya yang terpecil membuat susah jika masyarakatnya ingin berbelanja kepasar untuk membeli keperluan sehari-hari seperti bahan makanan; terong, cabe, bawang, kacang-kacangan, lauk pauk serta yang lainnya jadi jika ingin

membeli sesuatu sulit terjangkau apalagi membeli seperti keperluan pulsa akses internet untuk mendapatkan sumber informasi.

Dengan demikian melihat adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul: **“PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI TERHADAP DESA SERING KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Sering Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa Strategi yang Dilakukan Pemerintah Desa Sering terhadap Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Sering Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui strategi yang Dilakukan Pemerintah Desa Sering terhadap Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi pengetahuan tentang ilmu Pemerintahan yang secara spesifik membahas tentang Desa sehingga penulis dapat mengetahui program-program yang dilakukan oleh Desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Memberikan pengetahuan khazanah keilmuan Ketatanegaraan yang secara spesifik membahas tentang tinjauan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa.
- c. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait dengan Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Studi Terhadap Desa Sering Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran terhadap Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Studi Terhadap Desa Sering Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- b. Memberikan bahan masukan bagi masyarakat luas pada umumnya dan pihak-pihak tertentu pada khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa Studi Terhadap Desa Sering Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.


- c. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan Hukum Nasional terkait dengan Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Studi Terhadap Desa Sering Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, guna memperoleh data yang konkret, mendapatkan hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, juga disebut sebagai penelitian lapangan, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang





dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat aturan hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sering Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian.

## 4. Sumber Data dan Jenis Data

### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengamati hukum sebagaimana terdapat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan untuk memperoleh bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang diambil. Penelitian ini dilakukan di Desa Sering

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta,

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau guna mendapatkan informasi terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan kepustakaan dengan membaca buku, peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal yang berkaitan langsung dengan judul yang diambil. Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>7</sup> Pada penelitian ini Data Primer yang didapat penulis yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara tentang bagaimana penerapan Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Studi Terhadap Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Data ini penulis peroleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang penulis wawancarai adalah Kepala Desa Bapak Bambang

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Edisi Keenam, Jakarta, hlm. 175.

Hidayatullah, Kepala Desa Samsul Bahri periode jabatan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Tamzir Efendi, dan saat ini sebagai Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Mansur, Ketua Karang Taruna Bapak Jasmadi saat ini, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Bapak Rudi, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ibu Jusmira, Tokoh Pemuka Adat Bapak Annuar T., Tokoh Agama Bapak Baharuddin, Pegawai Desa Kepala Seksi Pemerintahan saat ini Bapak Amirul Mukminin, Bidan Ibu Eka Rila Saminta, Kepala Posyandu Ibu Sri Murwani saat ini. Semua narasumber adalah warga Desa Sering Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Adapun Data Sekunder dari penelitian ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung Data Primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pembangunan Desa. Data tersebut berupa bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini yaitu bersumber dari data yang berkaitan dengan objek penelitian:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;





9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



- Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangun Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;



23. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan Hukum Primer, menjelaskan bahan Hukum Primer, bahan yang diambil seperti buku-buku atau literatur, jurnal hukum, skripsi, artikel, dan lain-lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum yang menjelaskan dan memberi petunjuk terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Tersier ini diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung, terhadap Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Studi Terhadap Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.



b. Wawancara

Adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>8</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni di samping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan.<sup>9</sup> Adapun pihak-pihak yang penulis wawancarai adalah Kepala Desa Bapak Bambang Hidayatullah, Kepala Desa Samsul Bahri periode jabatan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Tamzir Efendi, dan saat ini sebagai Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Mansur, Ketua Karang Taruna Bapak Jasmadi saat ini, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Bapak Rudi, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ibu Jusmira, Tokoh Pemuka Adat Bapak Annuar T, Tokoh Agama Bapak Baharuddin, Pegawai Desa Kepala Seksi Pemerintahan saat ini Bapak Amirul Mukminin, Bidan Ibu Eka Rila Saminta, Kepala Posyandu Ibu Sri Murwani saat ini. Semua narasumber adalah warga Desa Sering Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

c. Studi Dokumen

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asakin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

<sup>9</sup> Rinto Adi, 2005, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Granti, Jakarta, hlm.7



Yaitu dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, artinya penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang diambil. Adapun literatur yang menjadi sumber utama penelitian ini diantaranya buku yang ditulis oleh Widjaya Haw yang berjudul *Otonomi Desa* dan jurnal dari Bambang Adhi Pamungkas yang berjudul *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

#### 6. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan Data yang diambil adalah Editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Tujuannya untuk memeriksa data yang diperoleh dari responden untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.

#### 7. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Data Primer dan Data Sekunder akan dianalisis menggunakan metode Analisa Kualitatif yaitu dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan cara diuraikan melalui kalimat-kalimat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dihubungkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.